



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUTENG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai, dengan Nomor handpone XXXXXXXXX dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXXXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg tanggal 13 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, pada tanggal 11 September 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus *Duda Mati* dan Termohon berstatus *Janda Mati*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tuke selama 1 tahun kemudian antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah pribadi di Jalan Komodo, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak bulan November 2022 yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering menyembunyikan sejumlah uang;
 - b. Termohon diam-diam merehapi rumahnya yang ada di Bima tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Jumat, 10 Februari 2023, pada pukul 05.00 WITA dimana Pemohon meminta Termohon untuk segera pulang ke Bima dikarenakan Termohon sudah sering membohongi Pemohon dengan menyembunyikan sejumlah uang dan perhiasan kemudian sebelum Termohon berangkat ke Labuan Bajo Pemohon memberikan Termohon uang kes sejumlah 10 juta dan buku tabungan dengan isinya sejumlah 33 juta;
 - d. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah terhadap Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 serta mu'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 10.000.000;
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai;
 - f. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya damai dari keluarga Pemohon maupun Termohon;
 - g. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

h. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin terhadap Pemohon (XXXXXXX) untuk mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng berupa;
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;
 - 2) Mu'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg tanggal 14 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon pada identitas Kartu Tanda Penduduk yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXX tanggal 20 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, pada tanggal 11 Septemberr 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tuku Kabupaten Manggarai

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



kemudian tinggal dirumah sendiri di jalan Komodo, Kelurahan Langke Rembong;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal/tidak lagi hidup bersama sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah menurut cerita Termohon adalah setelah Pemohon dan Termohon pulang dari umrah sudah tidak harmonis rumah tangganya dan Termohon merasa tidak suka melihat Pemohon dan Pemohon pernah bercerita bahwa sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat sendiri bahwa Termohon diam-diam menyimpan uang di tas dan dibawah pakaiannya sejumlah 170 juta tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi juga melihat sendiri foto rumah Termohon yang direhab tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXX**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, pada tanggal 11 Septemberr 2021;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tuke Kabupaten Manggarai kemudian tinggal dirumah sendiri di jalan Komodo, Kelurahan Langke Rembong;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal/tidak lagi hidup bersama sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah menurut cerita Termohon adalah setelah Pemohon dan Termohon pulang dari umrah sudah tidak harmonis rumah tangganya dan melihat Pemohon dan Termohon diam tanpa tegur sapa sekitar 3 harian, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah ranjang selama dari 3 (tiga) hari Termohon tidur di mushola rumah dan Pemohon tidur di kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat sendiri bahwa Termohon diam-diam sering ambil uang dilaci toko tanpa sepengetahuan Pemohon dan disembunyikan di tas;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon. Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sedangkan Termohon dulu bertempat tinggal bersama Pemohon di kabupaten Manggarai dan telah pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, maka sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg tanggal 14 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/64.08/IX/2021, tertanggal 11 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dan sejak sekitar bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menyembunyikan uang dan Termohon diam-diam merehapi rumahnya yang ada di Bima tanpa sepengetahuan Pemohon yang akhirnya sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Pemohon yang selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Satar Tacik, RT.012 RW. 006, Kelurahan Tenda (sekarang bernama Kelurahan Satar Tacik), Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga bukti tersebut

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (RBG), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in iudikto* Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing/*kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Para Saksi Pemohon menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun Para Saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Para saksi Pemohon juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut, namun Para Saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal bulan Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan dan Para Saksi Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon diam-diam sering mengambil uang di laci took dan menyimpan uang di tas tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada umumnya ditandai dengan adanya cekcok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, akan tetapi tidak semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya pun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, pada tanggal 11 September 2021;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) namun belum dikaruniai anak/keturunan;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 dan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن الحياة الزوجية لتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الولد وسلوكهم ولخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الاستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “*Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)*”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk sabar dan menunggu Termohon kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2023 sampai dengan sekarang, ini menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : "Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 *Juncto* pasal 116 huruf (f) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya perceraian Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama' dalam Kitab *Fathul Mu'in* halaman 108 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu ;

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما

Artinya : *"Suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah pernah digauli (ba'da dukhul) dengan terjadinya perceraian yang bukan dari sebab isteri dan bukan sebab kematian salah seorang suami isteri"*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *'iddah*, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* juz II halaman 95 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة

Artinya : *"Para ulama' telah sepakat bahwa bagi perempuan yang menjalankan iddah talak raj'i berhak menerima nafkah"* ;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa *iddah* tersebut, mantan istri tidak

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الطعام أو الكسوة والمسكن

Artinya: *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa dalam dalam salah satu posita dan petitum pada Permohonan Pemohon telah dituliskan bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah terhadap Termohon selama masa 'iddah sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah bersedia memberi nafkah terhadap Termohon selama masa 'iddah serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada **angka 3 (tiga) patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 *Mut'ah* sejumlah Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.5000.000,00. (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.390.000,00. (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan 13 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** serta **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan 13 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I. M.S.I.

Rofi Almuhlis, S.H.I

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Qodi., S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Biaya Pendaftaran	: 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: 20.000,00
	c. Redaksi	: 10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: 10.000,00
2.	Biaya Proses	: 100.000,00
3.	Panggilan	: 140.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: 70.000,00
5.	Meterai	: 10.000,00
Jumlah:		Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Azriaddin, S. Ag., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusa. Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)